



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 500.11.33/591 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ZONASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA

WILAYAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dalam rangka penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada wilayah Kota Semarang, perlu menetapkan kriteria dan pembagian zonasi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Zonasi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Wilayah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 204 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Zonasi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Wilayah Kota Semarang.
- KEDUA : Zonasi Parkir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi :
- a. Zona A; dan
 - b. Zona B.
- KETIGA : Zona A sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif rendah atau sedang;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran;

- c. kepadatan lalu lintas dan Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) relatif rendah atau sedang; dan
- d. permintaan akan kebutuhan parkir setempat; dengan daftar ruas-ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Zona B sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b dengan kriteria sebagai berikut:

- a. frekuensi parkir relatif tinggi;
- b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran;
- c. kepadatan lalu lintas dan Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) relatif tinggi;
- d. okupansi diatas 85% sepanjang hari kerja, dan merupakan hotspot kemacetan; dan
- e. permintaan akan kebutuhan parkir setempat; dengan daftar ruas-ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Apabila di kemudian hari diperlukan penyempurnaan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.11.33/591 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ZONASI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM PADA WILAYAH KOTA
SEMARANG

DAFTAR RUAS-RUAS JALAN DI KOTA SEMARANG
YANG TERMASUK DALAM ZONA A PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	NAMA RUAS JALAN
1	Jalan Lingkar Luar Taman Indonesia Kaya
2	Jalan sekitar Tempat Wisata
3	Jalan Tri Lomba Juang
4	Jalan Pahlawan
5	Jalan Menteri Supeno
6	Jalan Karyadi
7	Jalan Fatmawati
8	Jalan Woltermonginsidi
9	Jalan Ki Narto Sabdo
10	Jalan Arif Rahman Hakim
11	Gang Besen
12	Gang Tengah
13	Gang Gambiran
14	Gang Cilik
15	Gang Belakang
16	Jalan Beteng
17	Jalan Moch.Suyudi
18	Jalan Senjoyo
19	Jalan Sidodadi
20	Jalan Bugangan
21	Jalan Tlogosari Raya
22	Jalan Tlogosari Raya 2

NO	NAMA RUAS JALAN
23	Jalan Udanriris
24	Jalan Sidodrajat
25	Jalan Sidomulyo
26	Jalan Malangsari Raya
27	Jalan Satrio Wibowo
28	Jalan Parikesit Raya
29	Jalan Ciliwung Raya
30	Jalan Soekarno Hatta
31	Jalan Gajah Birowo
32	Jalan Genuksari
33	Jalan Labuan Raya
34	Jalan Lamper Tengah
35	Jalan Lampersari
36	Jalan Sendowo
37	Jalan Pedamaran
38	Jalan Sri Gunting
39	Jalan Mangga
40	Jalan Peterongan
41	Jalan Peterongan Tengah Raya
42	Jalan Karang Wulan Barat
43	Jalan Karang Wulan Utara
44	Jalan Petolongan
45	Jalan Kanjengan
46	Jalan Pekunden Dalam
47	Jalan Pandanaran 1
48	Jalan Erlangga Barat
49	Jalan Erlangga Raya
50	Jalan Imam Barjo
51	Jalan Hayam Wuruk
52	Jalan Pleburan Barat

NO	NAMA RUAS JALAN
53	Jalan Singosari Raya
54	Jalan Kusumawardani
55	Jalan Pungkuran
56	Jalan Atmodirono
57	Jalan Kariadi
58	Jalan Menteri Supeno
59	Jalan Mugas
60	Jalan Kh. Ahmad Dahlan
61	Jalan Seroja Timur
62	Jalan Seroja Barat
63	Jalan Seteran
64	Jalan Seroja
65	Jalan Seroja Selatan
66	Jalan D.I. Panjaitan
67	Jalan Stadion Selatan
68	Jalan Stadion Utara
69	Jalan Stadion Timur
70	Jalan Anggrek
71	Jalan Sultan Agung
72	Jalan Sisingamangaraja
73	Jalan Jangli Raya
74	Jalan Argopuro
75	Jalan Kedungmundu
76	Jalan Diponegoro
78	Jalan Sambiroto
79	Jalan Sambiroto Raya
80	Jalan Sawi Raya
81	Jalan Slamet
82	Jalan Kanfer Raya
83	Jalan Kesatrian

NO	NAMA RUAS JALAN
84	Jalan Kopol R Soekanto
85	Jalan Rinjani
86	Jalan S. Parman
87	Jalan Telomoyo
88	Jalan Tentara Pelajar
89	Jalan Puri Anjasmoro
90	Jalan Suyudono
91	Jalan Dr. Sutomo
92	Jalan Kaligarang
93	Jalan Kelud Raya
94	Jalan Menoreh Raya
95	Jalan Tumpang Raya
96	Jalan Cakrawala Raya
97	Jalan Cempolorejo
98	Jalan Pamularsih Raya
99	Jalan Jayengan
100	Jalan Mintojiwo
101	Jalan Papandayan
102	Jalan Puspogiwang
103	Jalan Pusponjolo Selatan
104	Jalan Pusponjolo Timur
105	Jalan Puspowarno Raya
106	Jalan Ronggolawe Selatan
107	Jalan Srinindito Selatan
108	Jalan Subali
109	Jalan Surtikanti
110	Jalan Taman Selomas
111	Jalan Prof. Dr. Hamka
112	Jalan Borobudur Raya
113	Jalan Duwet

NO	NAMA RUAS JALAN
114	Jalan Beringin
115	Jalan Bukit Gondorio
116	Jalan Duku 1
117	Jalan Mangkang Raya
118	Jalan Moch Ichsan
119	Jalan Ngaliyan
120	Jalan Panembahan Senopati
121	Jalan Salyo
122	Jalan Untung Suropati
123	Jalan Urip Sumoharjo

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.11.33/591 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ZONASI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM PADA WILAYAH KOTA
SEMARANG

DAFTAR RUAS-RUAS JALAN DI KOTA SEMARANG
YANG TERMASUK DALAM ZONA B PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	NAMA RUAS JALAN
1	Jalan Pandanaran
2	Jalan Imam Bonjol
3	Jalan Pemuda
4	Jalan MT.Haryono
5	Jalan Ahmad Yani
6	Jalan Simpang Lima
7	Jalan Prof. Soedarto
8	Jalan Sukun Raya
9	Jalan Gajahmada
10	Jalan Arteri
11	Jalan Coaster
12	Jalan dr. Cipto
13	Jalan Jenderal Anton Sujarwo
14	Jalan Jend. Sudirman
15	Jalan Kaligawe Raya
16	Jalan Komdor Laut Yos Sudarso
17	Jalan Kopol Maksum
18	Jalan Sugiyopranoto
19	Jalan Mayor Jenderal MT.Haryono
20	Jalan Pengapon
21	Jalan Perintis Kemerdekaan
22	Jalan R.E. Martadinata

NO	NAMA RUAS JALAN
23	Jalan Raden Patah
24	Jalan Ronggowarsito
25	Jalan Setia Budi
26	Jalan Siliwangi
27	Jalan Widoharjo
28	Jalan Ahmad Yani
29	Jalan Brigjend Sudiarto
30	Jalan Brigjend Katamso
31	Jalan Empu Tantular
32	Jalan Indraprasta
33	Jalan Pierre Tendean
34	Jalan Letnan Jenderal Suprpto
35	Jalan Majapahit
36	Jalan MH.Thamrin
37	Jalan Taman Tawang
38	Jalan Arteri Soekarno Hatta
39	Jalan Batan Selatan
40	Jalan Citarum Raya
41	Jalan Durian Raya
42	Jalan Agus Salim
43	Jalan Kolonel Sugiyono
44	Jalan Kyai Saleh
45	Jalan Mayor Jenderal Donald Isaac Panjaitan
46	Jalan Mayjen Sutoyo
47	Jalan Pamularsih
48	Jalan Patimura
49	Jalan Pekunden
50	Jalan Pekunden Tengah
51	Jalan Simongan
52	Jalan Sriwijaya

NO	NAMA RUAS JALAN
53	Jalan Wr. Supratman
54	Jalan Jagalan
55	Jalan Abdul Rahman Saleh
56	Jalan Alun - Alun Barat
57	Jalan Anjasmoro Raya
58	Jalan Bandarharjo Selatan
59	Jalan Bandarharjo Timur
60	Jalan Barito
61	Jalan Basudewa
62	Jalan Belimbing Raya
63	Jalan Bojong Salaman
64	Jalan Brotojoyo Timur
65	Jalan Brotojoyo Timur II
66	Jalan Brumbungan
67	Jalan Cendrawasih
68	Jalan Citarum Tengah
69	Jalan Dargo
70	Jalan Depok
71	Jalan Dokter Suratmo
72	Jalan Dorang
73	Jalan Durian Selatan I
74	Jalan Erlangga Timur
75	Jalan Gaharu Raya
76	Jalan Gajah Raya
78	Jalan Gang Pinggir
79	Jalan Gang Warung
80	Jalan Gendingan
81	Jalan Halmahera Raya
82	Jalan Hasanudin
83	Jalan Inspeksi

NO	NAMA RUAS JALAN
84	Jalan Inspeksi Batan Miroto
85	Jalan Inspeksi Mbaben
86	Jalan Inspeksi Sekayu
87	Jalan Jati Raya
88	Jalan Jolotundo
89	Jalan Kakap
90	Jalan Kalicilik
91	Jalan Kanal
92	Jalan Karanganyar
93	Jalan Karangrejo Raya
94	Jalan Kartini
95	Jalan Kauman
96	Jalan Kawi Raya
97	Jalan Kemuning
98	Jalan Wahid Hasyim
99	Jalan Kimangun Sarkoro
100	Jalan Kokrosono
101	Jalan Kuala Mas Raya
102	Jalan Lodan Raya
103	Jalan Madukoro Raya
104	Jalan Medoho Raya
105	Jalan Medoho I
106	Jalan Melati Selatan
107	Jalan Melati Utara
108	Jalan Merak
109	Jalan Meranti Raya
110	Jalan Muara Mas Raya
111	Jalan Muktiharjo Raya
112	Jalan Muradi Raya
113	Jalan Pandanaran 2

NO	NAMA RUAS JALAN
114	Jalan Pasir Mas Raya
115	Jalan Pekojan
116	Jalan Peres
117	Jalan Petek
118	Jalan Plampitan
119	Jalan Pringgading
120	Jalan Purwosari Raya
121	Jalan Puspanjolo Barat Raya
122	Jalan Puspanjolo Timur Raya
123	Jalan Puspanjolo Selatan
124	Jalan Sawah Besar
125	Jalan Sebandaran
126	Jalan Sidorejo
127	Jalan Simongan Raya
128	Jalan Sleko Kalibiru
129	Jalan Sompok
130	Jalan Sompok Baru
131	Jalan Suari
132	Jalan Sumber Mas Raya
133	Jalan Suyodono
134	Jalan Tambak Dalam Raya
135	Jalan Tambra Raya
136	Jalan Tanggul Mas Raya
137	Jalan Tanjung
138	Jalan Tanjung Mas Raya
139	Jalan Tegalsari Raya
140	Jalan Telaga Mas Raya
141	Jalan Unta Raya
142	Jalan Wonodri Baru
143	Jalan Wonodri Sendang Raya

NO	NAMA RUAS JALAN
144	Jalan Wotgandul Dalam
145	Jalan Wotgandul Barat
146	Jalan Wotgandul Timur

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003